



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 100 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, perlu mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- KEDUA : Standar Pelayanan di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi:
1. Layanan Peminjaman Fasilitas;
 2. Layanan Permintaan Data, Informasi dan Konsultasi;
 3. Layanan Permintaan Narasumber;
 4. Layanan Kerjama Peningkatan Mutu Pendidikan;
 5. Layanan Pengaduan Masyarakat;
 6. Layanan Praktek Kerja Lapanga/Magang/Penelitian
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 30 April 2026



Lampiran 1 Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 100 Tahun 2026
Tanggal 30 April 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 30 April 2026

